

**Pengaruh Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus,  
Kewajiban Moral dan *Love of Money* terhadap Kepatuhan  
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat  
Surakarta**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**



**DISUSUN OLEH:**

**YOHANES RIZKI BUDIANTO**

**1116 28883**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## SKRIPSI

# PENGARUH SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, KEWAJIBAN MORAL DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT SURAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**YOHANES RIZKI BUDIANTO**

**No Induk Mahasiswa: 111628883**

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 21 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

**Susunan Tim Penguji:**

Pembimbing

Ivana Oktarina Sopacua, SE., M.Si., Ak.

Penguji

Julianto Agung Saputro, Dr., SE, S.Kom., M.Si., Ak., CA

Yogyakarta, 21 September 2021  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta  
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh sanksi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, kewajiban mora, dan *love of money* terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban terhadap serangkaian pernyataan dalam bentuk kuesioner *online* kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan terdaftar di kota Surakarta yang berjumlah 74 responden. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* dengan kriteria wajib pajak yang memiliki kendaraan terdaftar di Kantor Samsat Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, tarif pajak, dan kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, kualitas pelayanan fiskus dan *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sifat *Love of Money*, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara Indonesia bersumber dari bermacam-macam sektor diantaranya adalah dari sektor dalam negeri (internal) dan sektor luar negeri (eksternal). Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan dari sektor internal di negara ini. Di sisi eksternal, contoh penerimaan negara yaitu pinjaman dari luar negeri seperti pinjaman dari Bank Internasional (IMF). Tercatat pada tahun 2020 penerimaan Indonesia berdasarkan APBN tahun 2020 sebesar Rp2.233,2 triliun. Jika dilihat dari data tersebut, sektor pajak menyumbangkan penerimaan sebesar Rp1.865,7 triliun. Dengan kata lain, sektor pajak menyumbangkan sekitar 83,5% dari total keseluruhan penerimaan negara.

Untuk sekarang ini, kendaraan bermotor merupakan sebuah alat transportasi yang sudah tidak lagi dianggap menjadi barang mewah melainkan merupakan barang pokok yang harus dimiliki setiap individu untuk melakukan kegiatan sehari-hari (Kemala, 2015). Dengan dijadikannya kendaraan bermotor sebagai kebutuhan pokok masyarakat maka tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor akan ikut naik dan dengan naiknya daya beli tersebut secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap naiknya pemasukan negara yang bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor (Awaloedin, Indriyanto and Meldiyani, 2020).

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT menjadi tempat suatu kendaraan terdaftar dan menjadi tempat membayarkan pajak kendaraan bermotor tersebut dipungut oleh pemerintah. Seperti di kota-kota lain, di Surakarta juga terdapat SAMSAT. SAMSAT Surakarta merupakan pilar utama

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang menjadi tempat bagi wajib pajak di kota Surakarta bisa memenuhi kewajiban pajaknya yang dalam hal ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Penerapan atau penegakan hukum di dalam dunia perpajakan dapat dilakukan berupa adanya pengenaan sanksi. Sanksi perpajakan ada karena ditemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang wajib pajak terhadap Undang-Undang pajak yang kaitannya dalam kasus ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor, maka seorang wajib pajak diberikan hukuman berupa penerapan sanksi tersebut. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikan mereka (Arum, 2012).

Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia bersifat *official assessment*, artinya besar kecilnya tarif pajak sudah ditentukan oleh pemungut pajak, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda). Besaran tarif pajak kendaraan bermotor dengan kata lain sudah pasti tertera pada peraturan masing-masing daerah (Awaloedin *et al*, 2020). Masyarakat terkadang masih merasa keberatan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bahkan cenderung melanggar ketentuan yang telah ditentukan. Keadaan tersebut menyebabkan naiknya angka kecurangan pajak dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Permatasari and Laksito, 2013, p. 2).

Dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, masyarakat mengharapkan ada campur tangan pemerintah dalam bentuk pelayanan. Baiknya pelayanan yang diberikan oleh fiskus diharapkan mampu menaikkan tingkat ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Larasati (2013), mengartikan pelayanan sebagai



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

suatu runtutan proses bantuan yang diberikan seseorang dengan menggunakan beragam cara tertentu yang memerlukan sebuah rasa peka dan juga hubungan interpersonal agar nantinya kepuasan dan keberhasilan dapat tercipta setelah melakukan hal itu (Renza, 2015). Fiskus diharapkan dapat bersikap ramah dalam melakukan pelayanan, memberikan arahan kepada wajib pajak yang ingin melaksanakan kewajibannya, serta menjelaskan segala hal yang kiranya membuat seorang wajib pajak merasa tidak mengerti akan apa yang harus mereka lakukan. Selain pelayanan dari fiskus, kualitas pelayanan dapat dilihat dari seberapa lengkap sarana dan prasarana perpajakan, serta penggunaan sarana teknologi yang dapat mempermudah seorang wajib pajak (Mahardika, 2015, p. 3).

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya, yang berasal dari internal seseorang itu sendiri yaitu moral seorang wajib pajak. Karakteristik watak atau moral yang dimiliki seorang wajib pajak muncul dari dalam diri mereka masing-masing dan diharapkan nantinya wajib pajak memiliki kesadaran jika membayar pajak adalah sebuah kewajiban yang bisa atau tidak bisa harus diselesaikan (Sipos, 2015).

Selain kewajiban moral yang harus dimiliki setiap wajib pajak, perilaku lain yang dianggap dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sifat *love of money*. Kecintaan akan uang atau *love of money* memiliki pengaruh pada perilaku seseorang yang tidak etis (Surahman dan Putra, 2018). Pernyataan tersebut menjadi acuan bahwa nantinya bisa saja seorang wajib pajak akan memiliki kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan berlaku tidak adil akan kewajiban perpajakannya (Ulfasari, 2018).

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
- 2) Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
- 3) Apakah kualitas pelayanan fiskus positif berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
- 4) Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
- 5) Apakah *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

## LANDASAN TEORI

### Teori Kepatuhan

UU No. 28 Tahun 2007 mengatur mengenai kepatuhan peraturan perpajakan dan memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kepastian, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan. Peraturan dimaksudkan untuk wajib pajak pribadi dan badan agar dapat menaikkan tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Teori ini menjadikan seseorang memiliki kepatuhan terhadap segala peraturan yang berlaku. Hal tersebut mengharuskan seorang wajib pajak bisa ataupun tidak harus berusaha

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

taat terhadap peraturan perpajakan yang ada dikarenakan selain merupakan kewajiban, itu juga memberikan manfaat dalam membentuk karakter seorang wajib pajak.

## Perpajakan

Menurut Soemitro (2013), pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh warga masyarakat pada kas negara menurut Undang-Undang yang bersifat memaksa tetapi tidak ada timbal balik langsung yang didapatkan, dan digunakan sebagai alat untuk membayar pengeluaran umum negara. Mardiasmo (2016), menjabarkan fungsi pajak menjadi beberapa bagian berikut ini:

1. Fungsi Mengatur, yaitu pajak menjadi alat yang digunakan dalam mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Hal ini menandakan bahwa pajak juga menjadi alat dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Fungsi Anggaran, yaitu pajak menjadi sumber pendanaan pemerintah dalam membiayai pengeluaran negara. Penyeimbangan posisi anggaran dan pengeluaran (*balanced budget*) yang bersumber dari pendapatan negara dapat juga dikatakan sebagai fungsi pajak.
3. Fungsi Stabilisasi Pajak, yaitu pajak difungsikan sebagai alat stabilisasi kondisi perekonomian. Contohnya pada saat menanggulangi inflasi, pemerintah menetapkan tarif pajak yang cukup tinggi sehingga jumlah uang yang beredar bisa berkurang.
4. Fungsi Pemerataan Pajak, yaitu pajak difungsikan sebagai penyeimbang antara alokasi pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat (Bala, Saerang and Elim, 2018).



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan seseorang terhadap kendaraan bermotor. Hal ini selaras dengan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadikan pajak tersebut menjadi salah satu contoh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Objek pajaknya berupa kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yang dimaksudkan dari kendaraan bermotor tersebut adalah berbagai macam kendaraan beroda beserta gandengannya, yang dapat digunakan pada semua jenis jalan darat serta bisa digerakkan menggunakan peralatan teknik berupa motor.

## **Sanksi Pajak**

Pemilihan *self assessment system* oleh pemerintah mengakibatkan adanya sanksi perpajakan menjadi memiliki peranan yang sangat penting. Agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan target, pemerintah telah membuat batasan-batasan yang diatur pada UU Perpajakan. Akan diberlakukan konsekuensi hukum bagi setiap orang yang tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya berupa sanksi perpajakan. Penelitian Mardiasmo (2009), memberikan gagasan bahwa sanksi perpajakan bisa menjadi sebuah jaminan agar segala UU Perpajakan (norma perpajakan) dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai suatu alat pencegah yang memiliki tujuan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran atas setiap norma perpajakan yang ada (Rahayu, 2017, p. 19).

## **Tarif Pajak**

Menurut Burton dan Ilyas (2013), terdapat 6 jenis tarif pajak, yaitu:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Tarif Degresif: apabila jumlah dasar pengenaan pajak besar maka tarif pajaknya semakin kecil.
2. Tarif Progresif: jika jumlah dasar pengenaan pajak besar, tarif pajak yang dikenakan akan semakin besar.
3. Tarif Tetap: tarif pajak yang nominalnya bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh besar kecilnya dasar pengenaan pajak.
4. Tarif Proporsional: tarif pajak yang persentasenya tetap tanpa dipengaruhi oleh besar kecilnya dasar pengenaan pajak.
5. Tarif Spesifik: tarif pajak tertentu sesuai dengan jenis barang tertentu dan suatu satuan jenis barang tertentu.
6. Tarif Advalorem: tarif pajak dengan persentase tertentu yang ditetapkan pada nilai atau harga barang.

## **Kualitas Pelayanan Fiskus**

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari peran fiskus yang tidak kalah penting. Masyarakat atau wajib pajak akan mempertimbangkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Menurut Boediono (2013), pelayanan merupakan proses bantuan kepada orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu dan memerlukan kepekaan agar tercipta suatu kepuasan dan keberhasilan (Pebrina and Hidayatulloh, 2020, p. 3).

## **Kewajiban Moral**

Kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan moralitas wajib pajak. Ini terjadi karena pembayaran pajak adalah sebuah kegiatan yang dipengaruhi oleh kondisi *moral reasoning*. Kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak, yang menyangkut kesadaran moral terkait dengan pembagian atau distribusi pendapatan pajak (Heru, 2019).

## **Sifat *Love of Money***

Uang adalah suatu alat pembayaran yang sah di Indonesia yang telah diatur di dalam UU No 7 Tahun 2011. Tang (1992), menjelaskan bahwa konsep *The Love of Money* merupakan suatu alat untuk mengukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang. *Love of Money* adalah suatu keinginan terhadap uang atau keserakahan yang dibedakan dari kebutuhan individu (Sloan, 2002).

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Sanksi Pajak dibuat untuk membuat setiap wajib pajak memiliki ketaatan akan kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan seorang wajib pajak dalam menuntaskan semua kewajiban pajaknya ditentukan oleh anggapan dari wajib pajak terkait seberapa besar sanksi yang akan diterima dalam pajak tersebut. Maka dari itu, pemerintah membuat sanksi pajak agar setiap wajib pajak memiliki ketaatan serta paham akan setiap batasan dalam hal perpajakan.

Efriyenti (2019) menjabarkan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan sampel pengguna kendaraan bermotor di kota Batam, sedangkan di dalam penelitian Widiastini dan Supadmi (2020), menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang disebabkan oleh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Kesimpulan dari penjelasan di atas membuat peneliti ingin mengajukan hipotesis berupa:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Hipotesis 1:** Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

## **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan pajak yakni tarif pajak. Pajak kendaraan bermotor memiliki sifat *official assessment*, maka tarif telah ditentukan oleh pemungut pajak yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya tarif pajak yang telah ditentukan maka akan berpengaruh pada kepatuhan pajak. Menurut Apriyani (2020), tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti, jika semakin tinggi tarif pajak maka kepatuhan pajak akan ikut meningkat.

Tingginya tarif pajak yang ada akan membuat wajib pajak berpikir bahwa mereka harus segera melunasi tanggungan pajaknya, karena jika tidak bukan hanya tarif yang tinggi, sanksi pajak atas keterlambatan pembayaran pajak juga akan semakin memberatkan seorang wajib pajak. Pada penelitian Awaloedin (2020), menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dilihat dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang akan diajukan adalah:

**Hipotesis 2:** Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Ketentuan pajak, administrasi pajak, serta hukum pajak akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk dijalankan oleh fiskus. Pelayanan fiskus merupakan sebuah upaya yang dilakukan petugas pajak dalam mengurus atau menyiapkan sesuatu yang diperlukan oleh seorang wajib pajak (Jatmiko, 2016). Jika fiskus bisa melayani wajib pajak dengan sikap yang ramah dan sabar, maka ada kemungkinan seorang wajib pajak yang sebelumnya merasa takut untuk melaporkan dan menanyakan perihal pajaknya akan menjadi lebih terbuka, jujur, dan tentunya tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat dengan sendirinya.

Menurut penelitian Isyafir (2015), kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Menurut Palupi (2019), terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di UPPD Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**Hipotesis 3:** Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

## **Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Kewajiban moral merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat terutama seorang wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak dianggap mempunyai kewajiban moral yang baik, maka dia akan cenderung menunjukkan



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perilaku jujur dan taat akan setiap peraturan yang telah diberikan sehingga, hal ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya (Wanzel, 2002).

Sanjaya (2014), menjelaskan bahwa moral yang bersumber dari dalam diri setiap individu dan tidak dimiliki oleh orang lain merupakan sebuah arti dari kewajiban moral. Naiknya kecenderungan seorang wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya sangat ditentukan oleh tingkat moralitas yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki tingkat moralitas yang rendah, maka mereka cenderung tidak peduli terhadap kewajiban pajaknya karena hal itu tidak memberikan bentuk balasan yang secara langsung dapat diterima oleh wajib pajak. Kewajiban moral memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak (Renza, 2015). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan adalah:

**Hipotesis 4:** Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

## **Pengaruh *Love of Money* pada Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor diduga dipengaruhi oleh sifat *love of money*. Berdasarkan konsep, *love of money* merupakan sesuatu hal yang sangat berkaitan dengan sifat rakus seseorang sehingga, orang yang memiliki karakter *love of money* akan cenderung bersifat berlebihan karena kecintaannya terhadap uang dan nantinya orang tersebut akan menilai segala sesuatunya dengan uang. *Love of money* merupakan sifat yang memegang peranan penting ketika akan menentukan tingkat kepatuhan yang dimiliki seorang wajib pajak pada setiap



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


peraturan perpajakan yang ada di negara berkembang (Budiarto dan Widyaningrum, 2018).

Pratama (2017), menjelaskan bahwa kecintaan seseorang akan uang memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Purwanti dan Herawati (2020), telah menjelaskan bahwa sifat *love of money* berkorelasi negatif dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut penjelasan tersebut, sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

**Hipotesis 5:** *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

## MODEL PENELITIAN

Berdasarkan landasan teori yang ada, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat disusun dalam bentuk kerangka berpikir seperti yang ditampilkan di gambar, sebagai berikut:



Dari kerangka tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis 1: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Hipotesis 2: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Hipotesis 3: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Hipotesis 4: Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor

Hipotesis 5: *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

## METODE ANALISIS DATA

### Uji F

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan agar banyaknya variabel bebas secara simultan memberikan adanya efek atas variabel terikat. Jika angka signifikan F tidak lebih tinggi dari 5%, menandakan adanya pengaruh signifikan atas variabel bebas tersebut dengan bersamaan. Hasil uji F akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	15,173	0,000

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji menunjukkan nilai Sig. adalah 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, ditarik sebuah kesimpulan yang membuktikan bahwa sanksi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, kewajiban moral, dan *love of money* mampu memprediksi

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surakarta.

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai yang besar. Hal ini dikarenakan nilai tersebut menunjukkan variabel bebas yang digunakan mampu menyampaikan informasi secara baik dalam menjelaskan pengaruh atas variabel terikat. Pada penelitian ini, hasil uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	$R^2$	$R^2$ yang disesuaikan	Estimasi Std. Error
1	0,726 <sup>a</sup>	0,527	,493	2,05642

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh hasil koefisien determinasi sebesar 0,527 atau 52,7% yang artinya variabel sanksi pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan fiskus, kewajiban moral, dan *love of money* sebesar 52,7%, sisanya 47,3% dijelaskan oleh variabel lain.

## Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (Uji t) digunakan untuk membuktikan apakah model regresi variabel bebas secara individual memengaruhi dengan signifikan pada variabel terikat (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil uji t pada penelitian adalah sebagai berikut:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Hasil Uji t

Variabel	B	T	Sig.	Hipotesis	Prediksi Arah	Kesimpulan
Constant	,514	,205	,838			
SP	,551	5,194	,000	H1	Positif	Didukung
T	,176	2,251	,028	H2	Positif	Didukung
KPF	-,084	-1,056	,295	H3	Positif	Tidak didukung
KM	,269	2,925	,005	H4	Positif	Didukung
LoM	,065	,842	,403	H5	Negatif	Didukung

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh kesimpulan jika hipotesis variabel sanksi pajak (H1) didukung dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surakarta.
2. Variabel tarif pajak memiliki nilai signifikansi 0,028 atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh kesimpulan jika hipotesis variabel tarif pajak (H2) didukung dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surakarta.
3. Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi 0,295 atau lebih besar dari 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh kesimpulan jika hipotesis variabel kualitas pelayanan fiskus (H3) tidak didukung dan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan dalam

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surakarta.

4. Variabel kewajiban moral memiliki nilai signifikansi 0,005 atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh kesimpulan jika hipotesis variabel kewajiban moral (H4) didukung dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surakarta.
5. Variabel *love of money* memiliki nilai signifikansi 0,295 atau lebih besar dari 0,05. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh kesimpulan jika hipotesis variabel *love of money* (H5) didukung dan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surakarta.

## **Pembahasan Hasil Uji**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 4 hipotesis yang diajukan. Dari hasil pengujian tersebut, kesimpulan yang dapat dihasilkan oleh peneliti adalah:

### **1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Surakarta**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surakarta. Hasil penelitian tersebut sependapat dengan Widiastini dan Supadmi (2020), yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Semakin tinggi sanksi yang diberikan, akan menyebabkan terjadinya

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Apabila sanksi yang diterapkan oleh pemerintah semakin tinggi, maka wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya karena mereka takut akan sanksi yang akan mereka terima apabila terlambat dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

## **2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Surakarta**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Surakarta. Hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian Awaloedin (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah cukup memberatkan masyarakat dan menyebabkan seorang wajib pajak harus segera membayarkan kewajiban pajaknya agar jumlah tunggakan akibat ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak bertambah banyak. Semakin besar tarif pajak yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajak.

## **3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Surakarta**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan dalam



# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Palupi (2019), terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian ini sependapat dengan penelitian Endaryanti (2017) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus atau aparat pajak tidak mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak. Hal itu terjadi bisa saja disebabkan oleh karena wajib pajak itu sendiri yang tidak tertib dalam membayarkan pajaknya sehingga, tinggi atau rendahnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh fiskus atau aparat pajak tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

#### **4. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Surakarta**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Renza (2015) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Kewajiban moral dinilai sangat penting karena hal tersebut yang menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Jika seorang wajib pajak memiliki moral yang baik, maka dia tidak akan

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melupakan hal-hal yang merupakan kewajiban yang tentunya harus mereka penuhi.

## 5. Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diperoleh hasil bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Hasil ini sependapat dengan Purwanti dan Herawati (2020), yang menjelaskan bahwa sifat kecintaan akan uang (*love of money*) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin besar sifat *love of money* yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Karakter *love of money* yang ada di dalam diri seorang wajib pajak akan membuat mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan dampak secara langsung kepada mereka. Jika seorang wajib pajak memiliki sifat *love of money*, maka mereka akan cenderung menyimpan uang mereka dan tidak mematuhi peraturan dengan membayarkan kewajiban pajak mereka secara tepat waktu.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak. Apabila sanksi yang diterapkan oleh pemerintah semakin tinggi, maka wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya karena mereka takut akan sanksi yang akan mereka terima apabila terlambat dalam menunaikan kewajiban pajaknya.
2. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah cukup memberatkan masyarakat dan menyebabkan seorang wajib pajak harus segera membayarkan kewajiban pajaknya agar jumlah tunggakan akibat ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak bertambah banyak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajak.
3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan wajib pajak itu sendiri yang tidak tertib dalam membayarkan pajaknya sehingga, tinggi atau rendahnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh fiskus atau aparat pajak tidak terlalu memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.
4. Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Kewajiban moral dinilai sangat penting karena hal tersebut yang menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Jika seorang wajib pajak memiliki moral

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang baik, maka dia tidak akan melupakan hal-hal yang merupakan kewajiban yang tentunya harus mereka penuhi yang kaitannya dalam hal ini adalah pajak kendaraan bermotor.

5. Kecintaan akan uang atau *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta. Sifat *love of money* yang dimiliki seseorang membuat mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak memberikan dampak secara langsung kepada mereka. Jika seorang wajib pajak memiliki sifat *love of money*, maka mereka akan cenderung menyimpan uang mereka dan tidak mematuhi peraturan dengan membayarkan kewajiban pajak mereka secara tepat waktu.

## **KETERBATASAN PENELITIAN**

Keterbatasan penelitian yang dialami saat melakukan penelitian ini yaitu ketika penyebaran kuesioner hanya melalui media sosial yang tersebar dalam *circle* tertentu. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak yang berada di Kota Surakarta. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan responden dalam penelitian ini dan juga hanya dari teman satu perkumpulan. Selain itu, data yang telah terkumpul dari responden harus kembali diproses untuk mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Pemilihan variabel penelitian yang sesuai juga cukup menyita banyak waktu mengingat waktu penelitian juga sangat terbatas sehingga, mengharuskan peneliti berpikir lebih cepat dalam menentukannya.

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E. and Meldiyani, L. (2020) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor', *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(10), pp. 227–243.
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E. and Elim, I. (2018) 'Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pt. Makmur Auto Mandiri', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), pp. 404–411. doi: 10.32400/gc.13.04.21173.2018.
- Mahardika, I. G. N. P. (2015) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 5(1), pp. 1–12.
- Pebrina, R. and Hidayatulloh, A. (2020) 'Pengaruh Penerapan e-spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), pp. 1–8.
- Permatasari, I. and Laksito, H. (2013) 'MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK , ( Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan )', *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), pp. 1–10.
- Rahayu, N. (2017) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal*

# PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

*Manajemen Retail Indonesia*, 1(1), pp. 15–30. doi:  
10.33050/jmari.v1i2.1126.

Renza, A. M. (2015) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL DI KOTA SURAKARTA', pp. 1–16.

Ulfasari, H. (2018) 'PENGARUH LOVE OF MONEY, PERILAKU MACHIAVELLIAN DAN JENIS KELAMIN TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI', (1992), pp. 12–61.

